



P U T U S A N
Nomor 463/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : Herwin Alias Ewin Bin Hermansyah
Tempat lahir : Kuala Cenaku
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya, Desa Kuala Cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar SMK Negeri 1 Kuala Cenaku

Terdakwa II.

Nama lengkap : Firdaus Alias Pak Lek Bin Muktar
Tempat lahir : Pulau Jumat
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 25 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya, Desa Kuala Cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa III.

Nama lengkap : Robi Andriadi Alias Robi Bin Syamsir ;
Tempat lahir : Mekar Jaya;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 16 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mekar Jaya, Desa Kuala Cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 1 dari 15 Putusan. Nomor 463/PID.SUS/2019/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa, I dan Terdakwa, II ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;

Terdakwa, III ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan. Nomor 463/PID.SUS/2019/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 463/PID.SUS/2019/PTPBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut diatas dan penetapan Panitera tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 463/PID.SUS/2019/PT.PBR tentang penunjukan panitera pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Rgt tanggal 9 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.REG.PERK:PDM-13/Ep.2/RENGAT/09/2019 tanggal 2 September 2019 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa HERWIN Alias EWIN Bin HERMANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II FIRDAUS Alias PAK LEK Bin MUKTAR dan terdakwa III ROBI ANDRIADI Alias ROBI Bin SYAMSIR pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Rengat-Tembilahan Desa Kuala Mulia Kecamatan Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib saat saksi EFELMAN BU'ULOLO Alias FEEL Bin NAFAO BU'ULOLO bersama dengan saksi SONIA SONETA Alias SONIA Binti RUSLI dan saksi MARSIANA Alias ANA Binti UMAR USMAN pulang dari menonton acara keyboard, yang

Halaman 3 dari 15 Putusan. Nomor 463/PID.SUS/2019/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana saksi EFELMAN BU'ULOLO berboncengan dengan saksi SONIA SONETA menggunakan sepeda motor milik saksi EFELMAN BU'ULOLO sedangkan saksi MARSIANA mengendarai sepeda motor milik saksi SONIA SONETA secara beriringan pergi menuju rumah saksi SONIA SONETA, namun pada saat melalui Desa Kuala Cenaku, saksi EFELMAN BU'ULOLO diikuti oleh terdakwa I HERWIN Alias ERWIN, terdakwa II FIRDAUS Alias PAK LEK dan terdakwa III ROBI ANDRIADI Alias ROBI, sesampainya di rumah saksi SONIA SONETA, terdakwa II FIRDAUS Alias PAK LEK menghampiri saksi EFELMAN BU'ULOLO sambil berkata "Minta Rokok" dijawab oleh saksi EFELMAN BU'ULOLO "Tidak ada duit, dui taku Cuma lima ribu" namun pada saat itu terdakwa I HERWIN Alias EWIN berkata "Usahakanlah beli, belikan rokok Sampoerna" kemudian saksi EFELMAN BU'ULOLO bersama saksi SONIA SONETA berboncengan pergi mengarah kejematan Kuala Cenaku mencari warung yang masih buka untuk membeli rokok diikuti oleh saksi MARSIANA yang dibonceng oleh terdakwa III ROBI ANDRIADI, sedangkan terdakwa I HERWIN berboncengan dengan terdakwa II FIRDAUS Alias PAK LEK. Sesampainya di simpang PT. BBU Desa Kuala Mulia, saksi EFELMAN BU'ULOLO menelfon teman saksi EFELMAN BU'ULOLO untuk dicarikan rokok merk H Mild karena pada saat itu sudah pukul 00.30 Wib dan warung di sekitar simpang PT. BBU tidak ada yang buka, tidak lama kemudian datang teman saksi EFELMAN BU'ULOLO membawakan sebungkus rokok H Mild kemudian pergi meninggalkan saksi EFELMAN BU'ULOLO. Selanjutnya saksi EFELMAN BU'ULOLO memberikan rokok H Mild tersebut kepada terdakwa I HERWIN Alias EWIN, saat itu terdakwa I HERWIN Alias EWIN berkata "rokok apa yang kau beliini, rokok yang mahal lah kau beli" dijawab oleh saksi EFELMAN BU'ULOLO "tidak ada duit lagi aku bang" kemudian terdakwa I HERWIN Alias EWIN langsung membuang dan menginjak-injak rokok tersebut, setelah itu terdakwa I HERWIN Alias EWIN mencoba mengambil kunci kontak sepeda motor saksi EFELMAN BU'ULOLO namun tangan terdakwa I HERWIN Alias EWIN langsung dipegang oleh saksi EFELMAN BU'ULOLO agar terdakwa I HERWIN Alias EWIN tidak bisa mengambil kunci kontak sepeda motor saksi,

- namun pada saat itu terdakwa I HERWIN Alias EWIN memukul saksi EFELMA BU'ULOLO dengan kepala tangannya mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi EFELMAN BU'ULOLO, mendapat perlakuan seperti itu saksi EFELMAN BU'ULOLO pun mengecek terdakwa I HERWIN Alias EWIN, namun tiba-tiba

Halaman 4 dari 15 Putusan. Nomor 463/PID.SUS/2019/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II FIRDAUS Alias PAK LEK memukul bagian kepala saksi EFELMAN BU'ULOLO sebanyak 2 (dua) kali kemudian disusul oleh terdakwa II ROBI ANDRIADI yang menendang saksi EFELMAN BU'ULOLO hingga saksi EFELMAN BU'ULOLO terjatuh dari atas motor, selanjutnya terdakwa III ROBI ANDRIADI mencari sebatang kayu dan memukulkan kayu tersebut kepada saksi EFELMAN BU'ULOLO, melihat terdakwa III ROBI ANDRIADI memukul saksi EFELMAN BU'ULOLO dengan kayu, terdakwa I HERWIN Alias EWIN mencabut sebilah pisau yang merupakan senjata penikam yang diselipkan di pinggang terdakwa I HERWIN Alias EWIN kemudian terdakwa I HERWIN Alias EWIN tusukkan sebagian tubuh saksi EFELMAN BU'ULOLO dan mengenai lengan sebelah kanan saksi EFELMAN BU'ULOLO sehingga mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi SONIA SONETA berteriak sehingga warga sekitar keluar dan terdakwa I HERWIN Alias EWIN, terdakwa II FIRDAUS Alias PAK LEK dan terdakwa III ROBI ANDRIADI pergi meninggalkan saksi EFELMAN BU'ULOLO;

- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor :306/PKM-KC/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 atas nama EFELMAN BU'ULOLO, yang ditandatangani oleh dr. A.M Abidh Siregar, selaku dokter umum pada Puskesmas Kuala Cenaku, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang diantar oleh polisi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit di kepala, lengan kanan, dada dan perut setelah mengalami kejadian pengeroyokan oleh tiga orang, korban mengatakan dipukuli dengan tangan kosong, kayu dan ada yang menggunakan senjata tajam.
- Pada korban ditemukan :
 - Pada kepala depan bagian kiri, terdapat luka lecet kemerahan berukuran satu kali satu sentimeter;
 - Pada dahi kiri, dua sentimeter di atas alis mata kiri, terdapat luka memarkemerahan permukaan rata dengan kulit, berukuran dua kali dua sentimeter;
 - Pada pipi kanan, dua sentimeter di depan telinga kanan terdapat luka robek dengan tepi tidak rata, sudut luka tumpul, dinding luka bersih berukuran dua kali satu sentimeter;

Halaman 5 dari 15 Putusan. Nomor 463/PID.SUS/2019/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada leher, dua sentimeter kekanan dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet kemerahan berukuran dua kali satu sentimeter;
 - Pada dada bagian kiri, tiga sentimeter kekiri dari sumbu ubuh, tiga sentimeter di bawah tulang selangka, terdapat memar kemerahan permukaan rata dengan kulit, berukuran tiga kali satu sentimeter;
 - Pada lengan kanan bagian atas, terdapat luka robek dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dinding luka bersih berukuran dua kali satu sentimeter;
 - Pada dada kanan, empat sentimeter kekanan dari puting kanan, terdapat luka memar kemerahan permukaan sejajar kulit, berukuran dua kali satu sentimeter;
 - Pada perut, tiga sentimeter di atas pusar terdapat luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter dan terdapat memar kemerahan permukaan sejajar kulit, berukuran sepuluh kali satu sentimeter;
 - Pada punggung belakang, terdapat memar kemerahan permukaan rata dengan kulit, berukuran tiga kali sentimeter;
 - Pada telapak tangan kanan, terdapat bengkak berwarna merah kebiruan, terasa sakit saat dilakukan penekanan, tidak teraba adanya patahan tulang, berukuran empat kali tiga sentimeter.
- Terhadap korban dilakukan perawatan, penjahitan luka dan pengobatan.
- Korban dipulangkan dengan anjuran control tiga hari lagi.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka memar pada kepala bagian depan dan dahi kiri akibat dari kekerasan tumpul. Ditemukan luka memar dada, perut dan punggung belakang, serta bengkak pada telapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka robek di pipi kanan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka robek di lengan kanan bagian atas yang diakibatkan kekerasan beda tajam.

Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu No. 8 tahun 1948;

Halaman 6 dari 15 Putusan. Nomor 463/PID.SUS/2019/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa HERWIN Alias EWIN Bin HERMANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II FIRDAUS Alias PAK LEK Bin MUKTAR dan terdakwa III ROBI ANDRIADI Alias ROBI Bin SYAMSIR pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2019 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Rengat-Tembilahan Desa Kuala Mulia Kecamatan Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 00.30 Wib saat saksi EFELMAN BU'ULOLO Alias FEEL Bin NAFAO BU'ULOLO bersama dengan saksi SONIA SONETA Alias SONIA Binti RUSLI dan saksi MARSIANA Alias ANA Binti UMAR USMAN pulang dari menonton acara keyboard, yang mana saksi EFELMAN BU'ULOLO berboncengan dengan saksi SONIA SONETA menggunakan sepeda motor milik saksi EFELMAN BU'ULOLO sedangkan saksi MARSIANA mengendarai sepeda motor milik saksi SONIA SONETA secara beriringan pergi menuju rumah saksi SONIA SONETA, namun pada saat melalui Desa Kuala Cenaku, saksi EFELMAN BU'ULOLO diikuti oleh terdakwa I HERWIN Alias ERWIN, terdakwa II FIRDAUS Alias PAK LEK dan terdakwa III ROBI ANDRIADI Alias ROBI, sesampainya di rumah saksi SONIA SONETA, terdakwa II FIRDAUS Alias PAK LEK menghampiri saksi EFELMAN BU'ULOLO sambil berkata “Minta Rokok” dijawab oleh saksi EFELMAN BU'ULOLO “Tidak ada duit, dui taku Cuma lima ribu” namun pada saat itu terdakwa I HERWIN Alias EWIN berkata “Usahakanlah beli, belikan rokok Sampoerna” kemudian saksi EFELMAN BU'ULOLO bersama saksi SONIA SONETA berboncengan pergi mengarah ke jembatan Kuala Cenaku mencari warung yang masih buka untuk membeli rokok diikuti oleh saksi MARSIANA yang dibonceng oleh terdakwa III ROBI ANDRIADI, sedangkan terdakwa I HERWIN berboncengan dengan terdakwa II FIRDAUS Alias PAK LEK. Sesampainya di simpang PT. BBU Desa Kuala Mulia, saksi EFELMAN

Halaman 7 dari 15 Putusan. Nomor 463/PID.SUS/2019/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BU'ULOLO menelfon teman saksi EFELMAN BU'ULOLO untuk dicarikan rokok merk H Mild karena pada saat itu sudah pukul 00.30 Wib dan warung di sekitar simpang PT. BBU tidak ada yang buka, tidak lama kemudian datang teman saksi EFELMAN BU'ULOLO membawakan sebungkus rokok H Mild kemudian pergi meninggalkan saksi EFELMAN BU'ULOLO. Selanjutnya saksi EFELMAN BU'ULOLO memberikan rokok H Mild tersebut kepada terdakwa I HERWIN Alias EWIN, saat itu terdakwa I HERWIN Alias EWIN berkata "rokok apa yang kau beli ini, rokok yang mahal lah kau beli" dijawab oleh saksi EFELMAN BU'ULOLO "tidak ada duit lagi aku bang" kemudian terdakwa I HERWIN Alias EWIN langsung membuang dan menginjak-injak rokok tersebut, setelah itu terdakwa I HERWIN Alias EWIN mencoba mengambil kunci kontak sepeda motor saksi EFELMAN BU'ULOLO namun tangan terdakwa I HERWIN Alias EWIN langsung dipegang oleh saksi EFELMAN BU'ULOLO agar terdakwa I HERWIN Alias EWIN tidak bisa mengambil kunci kontak sepeda motor saksi, namun pada saat itu terdakwa I HERWIN Alias EWIN memukul saksi EFELMA BU'ULOLO dengan kepalan tangannya mengenai pelipis mata sebelah kanan saksi EFELMAN BU'ULOLO, mendapat perlakuan seperti itu saksi EFELMAN BU'ULOLO pun mengecek terdakwa I HERWIN Alias EWIN, namun tiba-tiba terdakwa II FIRDAUS Alias PAK LEK memukul bagian kepala saksi EFELMAN BU'ULOLO sebanyak 2 (dua) kali kemudian disusul oleh terdakwa II ROBI ANDRIADI yang menendang saksi EFELMAN BU'ULOLO hingga saksi EFELMAN BU'ULOLO terjatuh dari atas motor, selanjutnya terdakwa III ROBI ANDRIADI mencari sebatang kayu dan memukulkan kayu tersebut kepada saksi EFELMAN BU'ULOLO, melihat terdakwa III ROBI ANDRIADI memukul saksi EFELMAN BU'ULOLO dengan kayu, terdakwa I HERWIN Alias EWIN mencabut sebilah pisau yang merupakan senjata penikam yang diselipkan di pinggang terdakwa I HERWIN Alias EWIN kemudian terdakwa I HERWIN Alias EWIN tusukkan kebagian tubuh saksi EFELMAN BU'ULOLO dan mengenai

- lengan sebelah kanan saksi EFELMAN BU'ULOLO sehingga mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi SONIA SONETA berteriak sehingga warga sekitar keluar dan terdakwa I HERWIN Alias EWIN, terdakwa II FIRDAUS Alias PAK LEK dan terdakwa III ROBI ANDRIADI pergi meninggalkan saksi EFELMAN BU'ULOLO.
- Berdasarkan Visum Et Repertum nomor :306/PKM-KC/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 atas nama EFELMAN BU'ULOLO, yang ditandatangani oleh dr. A.M

Halaman 8 dari 15 Putusan. Nomor 463/PID.SUS/2019/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidh Siregar, selaku dokter umum pada Puskesmas Kuala Cenaku, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang diantar oleh polisi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit di kepala, lengan kanan, dada dan perut setelah mengalami kejadian pengeroyokan oleh tiga orang, korban mengatakan dipukuli dengan tangan kosong, kayu dan ada yang menggunakan senjata tajam.
- Pada korban ditemukan :
 - Pada kepala depan bagian kiri, terdapat luka lecet kemerahan berukuran satu kali satu sentimeter;
 - Pada dahi kiri, dua sentimeter di atas alis mata kiri, terdapat luka memar kemerahan permukaan rata dengan kulit, berukuran dua kali dua sentimeter;
 - Pada pipi kanan, dua sentimeter di depan telinga kanan terdapat luka robek dengan tepi tidak rata, sudut luka tumpul, dinding luka bersih berukuran dua kali satu sentimeter;
 - Pada leher, dua sentimeter kekanan dari garis tengah tubuh, terdapat luka lecet kemerahan berukuran dua kali satu sentimeter;
 - Pada dada bagian kiri, tiga sentimeter ke kiri dari sumbu ubuh, tiga sentimeter di bawah tulang selangka, terdapat memar kemerahan permukaan rata dengan kulit, berukuran tiga kali satu sentimeter;
 - Pada lengan kanan bagian atas, terdapat luka robek dengan tepi luka rata, sudut luka tajam, dinding luka bersih berukuran dua kali satu sentimeter;
 - Pada dada kanan, empat sentimeter kekanan dari puting kanan, terdapat luka memar kemerahan permukaan sejajar kulit, berukuran dua kali satu sentimeter;
 - Pada perut, tiga sentimeter di atas pusar terdapat luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter dan terdapat memar kemerahan permukaan sejajar kulit, berukuran sepuluh kali satu sentimeter;
 - Pada punggung belakang, terdapat memar kemerahan permukaan rata dengan kulit, berukuran tiga kali sentimeter;

Halaman 9 dari 15 Putusan. Nomor 463/PID.SUS/2019/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada telapak tangan kanan, terdapat bengkak berwarna merah kebiruan, terasa sakit saat dilakukan penekanan, tidak teraba adanya patahan tulang, berukuran empat kali tiga sentimeter.
- Terhadap korban dilakukan perawatan, penjahitan luka dan pengobatan.
- Korban dipulangkan dengan anjuran control tiga hari lagi.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh dua tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka memar pada kepala bagian depan dan dahi kiri akibat dari kekerasan tumpul. Ditemukan luka memar dada, perut dan punggung belakang, serta bengkak pada telapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka robek di pipi kanan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan luka robek di lengan kanan bagian atas yang diakibatkan kekerasan beda tajam.

Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Telah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I HERWIN Alias EWIN Bin HERMANSYAH, Terdakwa II FIRDAUS Alias PAK LEK Bin MUKTAR dan Terdakwa III ROBI ANDRIADI Alias ROBI Bin SYAMSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP yang tersebut dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERWIN Alias EWIN Bin HERMANSYAH, Terdakwa II FIRDAUS Alias PAK LEK Bin MUKTAR dan Terdakwa III ROBI ANDRIADI Alias ROBI Bin SYAMSIR, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.

Halaman 10 dari 15 Putusan. Nomor

463/PID.SUS/2019/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau gagang kayu panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter).
 - 1 (satu) batang kayu bloti ukuran lebih kurang tebal lebar 5 cm x 7 cm (lima centimeter kali tujuh centimeter) dengan panjang 1 m (satu meter).
 - 1 (satu) bungkus rokok H mild.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Rgt tanggal 9 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HERWIN alias EWIN bin HERMANSYAH, Terdakwa II FIRDAUS alias PAK LEK bin MUKTAR dan Terdakwa III ROBI ANDRIADI alias ROBI bin SYAMSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau gagang kayu panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter).
 - 1 (satu) batang kayu bloti ukuran lebih kurang tebal lebar 5 cm x 7 cm (lima centimeter kali tujuh centimeter) dengan panjang 1 m (satu meter).
 - 1 (satu) bungkus rokok H mild.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 180/

Halaman 11 dari 15 Putusan. Nomor

463/PID.SUS/2019/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta.Pid.Sus/2019/PN.Rgt pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa, I, II dan Terdakwa, III masing-masing pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 14 Oktober 2019, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa, I, II dan Terdakwa, III masing-masing pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, I, II serta Terdakwa III, telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Rgt tanggal 11 Oktober 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Rgt, tanggal 9 Oktober 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Rgt, tanggal 9 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 12 dari 15 Putusan. Nomor

463/PID.SUS/2019/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali sekedar mengenai penjatuhan lamanya pidana terhadap Para Terdakwa dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan terlalu ringan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperberat hukuman tersebut dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa-Terdakwa tersebut Majelis Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa-Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai Prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa-Terdakwa untuk dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan Negara , selain itu pidana juga sebagai Prevensi Umum yaitu untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa juga dalam upaya menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa-Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah lebih pantas, layak dan adil kiranya apabila Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, mengingat pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban mengakibatkan luka-luka yang cukup parah dan perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN.Rgt tanggal 9 Oktober 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Halaman 13 dari 15 Putusan. Nomor

463/PID.SUS/2019/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan maka oleh karenanya lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 180/Pid.Sus/2019/PN Rgt, tanggal 9 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I HERWIN alias EWIN bin HERMANSYAH, Terdakwa II FIRDAUS alias PAK LEK bin MUKTAR dan Terdakwa III ROBI ANDRIADI alias ROBI bin SYAMSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau gagang kayu panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu bloti ukuran lebih kurang tebal lebar 5 cm x 7 cm (lima centimeter kali tujuh centimeter) dengan panjang 1 m (satu meter).
- 1 (satu) bungkus rokok H mild.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Rabu **tanggal 13 Nopember 2019** oleh kami **Jumongkas Lumban Gaol, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Made Sutrisna, SH.M.Hum**, dan **H. Heri Sutanto.SH.MH** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 463/PID.SUS/2019/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat tanggal 15 Nopember 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **RUSTAM. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

Made Sutrisna, SH.M.Hum, ;

Jumongkas Lumban Gaol. SH,MH ;

H. Heri Sutanto, SH.MH ;

Panitera Pengganti ;

R U S T A M. S H ;

463/PID.SUS/2019/PTPBR

Halaman 15 dari 15 Putusan. Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

463/PID.SUS/2019/PTPBR

Halaman 16 dari 15 Putusan. Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)